

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat didalam penelitian ini penulis bertitik tolak pada hasil observasi, angket, wawancara maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak pada masyarakat Batak Toba memiliki ketentuan adat mengaturnya. Pengangkatan anak biasanya dilakukan pasangan suami istri tidak memiliki anak selama pernikahannya atau tidak memiliki anak laki-laki dan pemberian marga kepada seseorang bukan merupakan suku Batak Toba dan ingin menikah dengan seseorang yang merupakan suku Batak Toba. Hukum Waris Adat Batak Toba menganjurkan untuk memberikan warisan kepada anak angkatnya dari orang tua angkatnya. orang tua angkat akan memberikan apapun yang mereka punya kepada anak angkatnya dan hak mewarisi harta kekayaan mereka. Seorang anak angkat berhak mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya yang berasal dari hasil perkawinan orang tua angkatnya, sedangkan harta asal dari orang tua angkatnya masih diberikan asal ada persetujuan atau kesepakatan dari keluarga lainnya.
2. Pelaksanaan penyerahan harta warisan di dalam masyarakat Batak Toba dilakukan waktu sipewaris sudah meninggal dunia. Ataupun bisa juga penyerahannya sewaktu si anak kakn kawin dan memulai kehidupan baru. Pada umumnya orang tua akan malakukan penyerahan warisan sewaktu

mereka masih hidup. Ini bertujuan agar tidak terjadi perselisihan antara keluarga. Besarnya warisan yang diterima anak angkat bisa meliputi semua harta hasil perkawinan orang tua angkatnya tersebut. Tetapi untuk pemberian warisan harta asal orang tua angkatnya pada umumnya tidak dapat diwariskan kepada anak angkat, karena biasanya harta asal akan kembali kepada ahli waris yang memang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada orang tua angkat, disarankan agar mendaftarkan anak ke Pengadilan Negeri agar pengangkatan anak yang telah dilakukan berdasarkan hukum adat Batak Toba dapat diakui dan sah sehingga kedudukan anak angkat dengan orang tua yang mengangkatnya menjadi kuat karena telah diakui dan dilindungi segala hak dan kewajiban anak dengan orang tua yang mengangkatnya.
2. Kepada para penatua adat atau raja adat yang lebih mengetahui tentang adat sebaiknya bersedia mengajari yang lebih muda tentang adat istiadat sebagai generasi penerus. Khususnya tentang tatacara pembagian warisan dan pengangkatan anak di dalam Adat Batak Toba sehingga masyarakat sadar

betapa begitu besar pentingnya mengetahui Adat yang bre laku di dalam masyarakat Batak Toba.

3. Bagi penulis selanjutnya dapat mengadakan penelitian mengenai adat Batak yang ada di Sumatera Utara ini. Karena di Sumatera Utara ini memiliki ragam adat Batak yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian.



THE
Character Building
UNIVERSITY